

5. Bahwa terdakwa sebagai anggota polisi yang telah mengabdikan selama kurang lebih 30 tahun.
6. Bahwa saksi korban selaku anak kandung dari terdakwa dalam persidangan telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Maka Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara dengan tidak melampaui batas hukuman, dalam penyelesaian perkara hakim mempertimbangkan dengan cara pembuktian perkara, kejadian perkara, dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Maka Hakim memvonis pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dengan terdakwa Bambang Herwahono yang tak lain bapak kandung dari saksi korban Widya Ruchiatna Heriani yang tak lain adalah anak kandung dari terdakwa dengan hukuman penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan membebani terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam hal ini Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ini dinilai kurang memberi ketegasan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hukuman ini dianggap begitu ringan dan tidak menjamin bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Menurut saya pasal yang dipakai jaksa penuntut umum dalam dakwaannya tidak sesuai dengan tuntutan pidana kepada terdakwa yang hanya 4 (empat) bulan kurungan penjara, padahal ketentuan hukuman dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 ayat 1 yang berbunyi :

“setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Dalam ketentuan pasal diatas sudah jelas bahwasannya hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah 5 tahun penjara dan denda Rp 15.000.000,00. Seharusnya Hakim dalam memutus perkara ini dengan pidana penjara terhadap terdakwa Bambang Herwahono dalam kasus ini adalah 5 tahun penjara.

Jika diteliti dengan rinci tentang pertimbangan hukum yang digunakan Hakim untuk memutus perkara kasus dengan terdakwa Bambang Herwahono dan menjatuhkan pidana penjara dengan pasal 44 ayat 4. Dalam hal ini pasal 44 ayat 4 berbunyi :

“dalam hal sebagaimana dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Dalam pasal ini jelas hukuman pidana penjara bagi si pelaku adalah 4 (empat) bulan penjara, namun dalam pasal ini subyeknya adalah suami terhadap isteri atau sebaliknya, bukan orang tua terhadap anak.

Namun dalam hal ini Hakim juga keliru bila mempertimbangkan hukuman yang tidak sesuai dengan pasal yang dijerat kepada si pelaku, layaknya Hakim menghukum dengan sesuai pasal yang di kenakan, bukan malah mempertimbangkan hukuman hanya dengan kebetulan sama dengan pasal 44 ayat 4 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari sini jelas bahwa pertimbangan hukum Hakim tidak jelas dan cacat secara hukum.

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga pasal 44 ayat 1, seharusnya Hakim Menghukum pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga harusnya dihukum pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bukan 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

Opsi lain dari analisa saya jika kekerasan dalam rumah tangga subyeknya anak. Dari definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari kasus ini saksi korban Widya Ruchiatna Heriani berumur 16 tahun, Maka selayaknya Hakim mempertimbangkan hukuman kepada terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan ketentuan hukuman pada pasal 80 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dari ketentuan pasal diatas seharusnya Hakim menghukum terdakwa Bambang Herwahono dengan ketentuan pasal 80 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan diperkuat dengan pasal 80 ayat 4 yang berbunyi “ Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 apabila yang melakukan

penganiayaan tersebut orang tuanya.’’. maka hukuman penjara bagi Terdakwa Bambang Herwahono adalah 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 72.000.00,00 dan ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat 1 karena Bambang Herwahono adalah orang tua kandung dari korban Widya Ruchiatna Heriani

Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo diatas merupakan salah satu bentuk praktik Peradilan di Indonesia yang belum sepenuhnya memberikan keadilan kepada pihak korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang menjatuhkan vonis pidana penjara yang ringan dan jauh dari ketentuan-ketentuan pasal yang seharusnya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan Tindak Pidana Atas Selain Jiwa (penganiayaan). Yang dimaksud tindak pidana atas selain jiwa menurut Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini juga sejalan dengan Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan,

